

## BAB IV

### PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR AKIBAT KESALAHAN PADA SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)

(Studi di Bank Jatim Cabang Magetan)

#### A. Gambaran Umum Bank Jatim

##### 1. Sejarah Bank Jatim

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim, didirikan pada tanggal 17 Agustus 1961 di Surabaya. Landasan hukum pendirian adalah Akte Notaris Anwar Mahajudin Nomor 91 tanggal 17 Agustus 1961 dan dilengkapi dengan landasan operasional Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor BUM.9-4-5 tanggal 15 Agustus 1961.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, pada tahun 1967 dilakukan penyempurnaan melalui Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1976 yang menyangkut Status Bank Pembangunan Daerah dari bentuk Perseroan Terbatas (PT) menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Secara operasional dan seiring dengan perkembangannya, maka pada tahun 1990 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur meningkatkan statusnya dari Bank Umum menjadi Bank Umum Devisa, hal ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 23/28/KEP/DIR tanggal 2 Agustus 1990.

Untuk memperkuat permodalan, maka pada tahun 1994 dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1992 tanggal 28 Desember

1992 menjadi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1994 tanggal 29 Desember 1994 yaitu merubah Struktur Permodalan/Kepemilikan dengan diizinkan nya Modal Saham dari Pihak Ketiga sebagai salah satu unsur kepemilikan dengan komposisi maksimal 30%. Dalam rangka mempertahankan eksistensi dan mengimbangi tuntutan perbankan saat itu, maka sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 1997 telah disetujui perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah, maka pada tanggal 20 Maret 1999 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah mensahkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Di tahun 2008, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham seperti yang dituangkan dalam akta No.56 tanggal 17 April 2008 yang dibuat oleh Untung Darnosoewirjo, S.H., berkaitan dengan tambahan modal dasar Bank dan komposisi jumlah saham seri A dan B dan juga penyesuaian anggaran dasar perseroan berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diperbaharui dalam Akta No.38 tanggal 30 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-15113.AH.01.02.Tahun 2009 tertanggal 23 April 2009.

Selanjutnya Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-31887 tahun 2012 tanggal 31 Agustus. Seiring dengan perkembangan perekonomian dan dalam rangka memenuhi persyaratan sebagai BPD Regional Champion yang salah satunya parameternya adalah untuk memperkuat permodalan, maka dilakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Perseroan Terbatas Nomor 89 tanggal 25 April 2012, dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-22728.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 30 April 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang Undang Perseroan Terbatas dengan Nomor AHU-0038044.Tahun 2012 Tanggal 30 April 2012 serta berdasarkan Surat Keputusan Bapepam Nomor tanggal 29 Juni 2012 dinyatakan efektif untuk pernyataan pendaftaran dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur mencatatkan 20% sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau menjadi perseroan terbuka dan berubah nama menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Tbk.<sup>1</sup>

## 2. Lokasi Penelitian Bank Jatim

Lokasi penelitian ini berada di Bank Jatim Cabang Magetan yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 2 Magetan. Kantor cabang tersebut terletak di daerah yang cukup strategis karena dekat dengan kawasan pusat perkotaan.

---

<sup>1</sup> Bank Jatim, **Sejarah Bank Jatim**, diakses dari <http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/sejarah> pada pukul 11.03 WIB tanggal 10 November 2014.

### 3. Visi, Misi, dan Budaya Bank Jatim

Visi dan misi dari Bank Jatim Cabang Magetan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### a. Visi

Visi dari Bank Jatim yaitu menjadi bank yang sehat berkembang secara wajar serta memiliki manajemen dan sumber daya manusia yang profesional. Maksud dari visi tersebut yaitu Dalam menjalankan bisnis dan mengembangkan usaha Bank Jatim secara sehat serta untuk memperoleh hasil yang optimal, Bank Jatim berupaya melaksanakan kegiatannya dengan tetap berpegang pada peraturan perundangundangan yang berlaku serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk melaksanakan hal tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia dengan integritas dan loyalitas yang tinggi, mempunyai jiwa melayani dan bertindak profesional.

#### b. Misi

Misi dari Bank Jatim yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta ikut mengembangkan usaha kecil dan menengah serta memperoleh laba optimal. Maksud dari misi tersebut yaitu peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah merupakan tujuan utama Bank Jatim dalam melaksanakan kegiatan usahanya yang diaplikasikan dalam pemberian bantuan permodalan bagi usaha-usaha yang produktif baik dalam bidang UMKMK maupun usaha berskala besar, disamping itu berupaya memperoleh laba yang optimal merupakan

<sup>2</sup> Bank Jatim, **Visi dan Misi Bank Jatim**, diakses dari <http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/visi-dan-misi> pada pukul 11.11 WIB tanggal 10 November 2014.

tujuan yang diharapkan agar semakin menambah kepercayaan stakeholder terhadap kinerja Bank Jatim.

c. Budaya

Budaya Bank Jatim adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Integritas

Integritas Bank Jatim dapat ditunjukkan melalui kejujuran, menjaga komitmen, berperilaku secara konsisten.

2. Fokus Pelanggan

- a. Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan.
- b. Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan.
- c. Membuat sistem umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang kolaboratif.

3. Pengaruh

Pengaruh ini dapat berupa berpakaian yang pantas, menampilkan sikap profesional, berbicara penuh percaya diri.

**4. Produk dan Layanan Bank Jatim**

Produk dari Bank Jatim dapat berupa tabungan, kredit, dan layanan.

Layanan ini dapat berupa ATM, call center, e-samsat Jatim, SMS Banking, Kartu

<sup>3</sup> Bank Jatim, **Budaya Perusahaan**, diakses dari <http://www.bankjatim.co.id/id/informasi/tentang-bankjatim/budaya-perusahaan> pada pukul 17.05 tanggal 11 November 2014.

Bank Jatim Flazz, Kartu PNS Elektronik (KPE), BPD Net *Online*, transaksi devisa, dan kiriman uang.<sup>4</sup>

## 5. Sistem Informasi Debitur (SID)

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang mempertukarkan informasi debitur dan fasilitas kredit dari Bank dan Lembaga Pembiayaan. SID dikelola oleh salah satu bagian di Bank Indonesia yaitu Biro Informasi Kredit (BIK). IDI (Informasi Debitur Individual) adalah produk dari SID yang berupa report yang dapat dicetak dan berisi mengenai data-data debitur beserta data lainnya seperti fasilitas kredit, agunan, penjamin dari Bank atau Lembaga Pembiayaan. Pihak yang dapat memperoleh IDI Historis adalah Anggota BIK (Bank dan Lembaga Pembiayaan) serta masyarakat. Masyarakat dapat memperoleh IDI Historis melalui Bank atau Lembaga Pembiayaan yang memberikan fasilitas kredit, dapat juga melalui Gerai Info Bank Indonesia atau Kantor Bank Indonesia setempat (daerah). Saat ini permintaan IDI Historis oleh masyarakat dapat pula dilakukan secara *online* melalui website Bank Indonesia. Sebagai salah alat pengambilan keputusan bagi lembaga pemberi kredit dalam pemberian kreditnya, masyarakat diharapkan melakukan pemeriksaan secara berkala atas kebenaran dan keakuratan data kredit yang dilaporkan oleh lembaga pemberi kredit. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data pada IDI Historis dan data sesungguhnya, masyarakat dapat mengklarifikasi hal tersebut kepada Bank

---

<sup>4</sup> Bank Jatim, diakses dari [www.bankjatim.co.id/#](http://www.bankjatim.co.id/#) pada pukul 12.30 WIB tanggal 6 Desember 2014.

atau Lembaga Pembiayaan yang bersangkutan. Bank Indonesia juga menyediakan sarana pengaduan bagi masyarakat terkait hal ini.<sup>5</sup>

Data-data debitur yang dihimpun oleh Bank Indonesia bersumber dari laporan yang disampaikan oleh anggota Biro Informasi Kredit. Terdapat 2 (dua) jenis kepesertaan dalam Biro Informasi Kredit, yaitu:<sup>6</sup>

a. Wajib

Lembaga Keuangan yang wajib menjadi anggota Biro Informasi Kredit meliputi: (a) Bank Umum, (b) Bank Perkreditan Rakyat dengan total aset Rp. 10 Miliar ke atas selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan (c) Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank yaitu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha kartu kredit.

b. Sukarela

Lembaga Keuangan yang dapat menjadi anggota Biro Informasi Kredit meliputi: (a) BPR yang total asetnya belum sesuai dengan persyaratan menjadi anggota wajib namun telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, (b) Lembaga Keuangan Non Bank (meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan), serta badan-badan lainnya yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, dan (c) Koperasi Simpan Pinjam.

<sup>5</sup> Bank Indonesia, **Informasi Debitur**, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/iek/informasi-debitur/Contents/Default.aspx> pada pukul 19.08 WIB tanggal 11 November 2014.

<sup>6</sup> Bank Indonesia, **Biro Informasi Kredit**, diakses dari [www.bi.go.id/id/perbankan/ biro-informasi-kredit/idi-historis/Contents/Default.aspx](http://www.bi.go.id/id/perbankan/ biro-informasi-kredit/idi-historis/Contents/Default.aspx) pada pukul 13.40 WIB tanggal 8 Desember 2014.


## B. Kesalahan pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan

### 1. Kemungkinan Kesalahan Dalam Pelaksanaan SID di Bank Jatim Cabang Magetan

Berikut ini adalah proses pengajuan pembiayaan kredit dengan menggunakan SID yang dibuat oleh Bank Indonesia untuk lembaga keuangan:<sup>7</sup>

Gambar 1

#### Alur Mengajukan Permohonan Pembiayaan Kredit



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2014*

1. Calon Debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau pembiayaan kepada bank. (langkah 1a)
2. Lembaga Keuangan anggota Biro Informasi Kredit melakukan penilaian debitur salah satunya dengan mencari informasi mengenai data fasilitas yang dimiliki oleh calon Debitur yang terdapat dalam IDI Historis (BI Checking). (langkah 2a)

<sup>7</sup> Bank Indonesia, **Biro Informasi Kredit**, diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/idi-historis/Contents/Default.aspx> pada pukul 19.26 tanggal 11 November 2014.

3. Hasil permintaan IDI berupa IDI Historis yang berisi data fasilitas yang dimiliki oleh Calon Debitur. (langkah 3a)
4. Apabila permohonan penyediaan dana/pembiayaan disetujui, Lembaga Keuangan melaporkan pemberian fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada Bank Indonesia. (langkah 4a)
5. Penyampaian laporan debitur di *up-date* tanggal 12 bulan berikutnya untuk dimasukkan ke dalam sistem informasi debitur di Bank Indonesia. (langkah 5a)

Sesuai dengan alur di atas terdapat beberapa tahapan prosedur SID yang sering menimbulkan suatu kemungkinan kesalahan SID dalam praktik di Bank Jatim Cabang Magetan. Berikut ini adalah letak dimana sering terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan SID:

**a. Calon Debitur mengajukan permohonan penyediaan dana atau pembiayaan kredit kepada bank.**

Pada tahap ini sering memicu terjadinya kesalahan pada SID. Kesalahan ini dapat terjadi karena baik dari debitur maupun dari *account officer*. Yang pertama kesalahan yang disebabkan debitur.<sup>8</sup> Kesalahan yang datang dari debitur ini dapat terjadi karena dalam mengisi data diri pada formulir pengajuan permohonan kredit debitur menyingkat nama, sehingga terjadi ketidakjelasan mengenai identitas dari debitur tersebut. Dengan adanya hal ini dapat menyebabkan tertukarnya informasi debitur antara debitur yang satu dengan yang lain. Karena dari sekian banyak debitur bank yang ada banyak terdapat kesamaan nama. Sehingga apabila debitur tidak menulis namanya dengan benar, maka dapat terjadi kesalahan dalam IDI Historynya.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014..

Salah satu kasus yang terjadi akibat tertukarnya informasi debitur antara debitur satu dengan yang lain yaitu mengenai *outstanding*<sup>9</sup>. Debitur A mempunyai *outstanding* sebesar Rp 1.000.000 sedangkan debitur B mempunyai *outstanding* sebesar Rp 5.000.000 kepada Bank Jatim Cabang Magetan. Kemudian ada laporan dari debitur A bahwa ada kesalahan pada *outstandingnya*. Dimana debitur A mempunyai *outstanding* sebesar Rp 5.000.000 menurut catatan di bank. Padahal menurutnya utang pada bank hanya sebesar Rp 1.000.000. Setelah diperiksa melalui SID di bank ternyata data tersebut tertukar dengan debitur B yang mempunyai utang sebesar Rp 5.000.000. Hal ini sering terjadi karena banyaknya jumlah debitur dan banyaknya nama debitur yang sama pada Bank Jatim Cabang Magetan.

Selain itu, adanya itikad tidak baik debitur yang menggunakan identitas palsu dalam memasukkan data diri ke dalam SID dengan tujuan agar permohonan pembiayaan kreditnya dapat dikabulkan oleh bank. Hal ini dapat mengakibatkan debitur lain yang namanya digunakan oleh debitur dengan itikad tidak baik tersebut pada saat ia akan mengajukan permohonan pembiayaan kredit disuatu bank ada kemungkinan dirinya akan ditolak apabila debitur dengan itikad tidak baik itu tidak bisa membayar utangnya kepada bank. Dengan kata lain nama debitur yang namanya telah dipakai oleh debitur dengan itikad tidak baik namanya menjadi buruk di dalam SID.

Perbuatan tersebut sama halnya kasus di Bank Jatim Cabang Magetan mengenai debitur yang akan mengajukan permohonan kredit, namun namanya

<sup>9</sup> Kamus Bisnis dan Bank, *Oustanding*, diakses melalui [www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/outstanding.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/outstanding.aspx) pukul 00.34 tanggal 14 November 2014, *Outstanding* yaitu posisi yang menunjukkan jumlah utang debitur pada saat tertentu.

telah tertera dalam daftar nama SID dengan keterangan masih mempunyai tunggakan utang di lembaga keuangan lain. Padahal, menurut debitur dirinya belum pernah sama sekali mengajukan kredit di lembaga keuangan lain yang tertera dalam SID.

Kemudian yang kedua mengenai kesalahan pada SID yang disebabkan oleh *account officer*.<sup>10</sup> Kesalahan pada SID yang terjadi karena perbuatan *account officer* yaitu kurang telitinya *account officer* pada saat memasukan data debitur ke dalam sistem komputer SID. Sehingga hal ini dapat menyebabkan kesalahan pada SID.

**b. Lembaga Keuangan Anggota Biro Informasi Kredit melakukan penilaian terhadap debitur.**

Kesalahan pada SID ini juga dapat terjadi dalam tahap penilaian debitur dengan mencari informasi mengenai data fasilitas yang dimiliki oleh calon Debitur melalui IDI Historis.<sup>11</sup> Dalam tahap ini Biro Informasi Kredit melakukan analisis kredit antara data yang diberikan oleh debitur kepada bank dengan data debitur yang ada dilapangan. Dalam tahap ini Biro Informasi Kredit harus menganalisis secara teliti data atau berkas yang diberikan debitur kepada bank. Apabila Biro Informasi Kredit tidak menganalisis secara teliti maka dapat menyebabkan kesalahan pada SID. Dengan adanya analisis data bank dapat menentukan apakah debitur tersebut layak mendapatkan pembiayaan kredit atau tidak.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan.

Selain kesalahan yang disebabkan oleh Biro Informasi Kredit, kesalahan juga dapat berasal dari debitur. Seperti pada kasus yang dialami oleh Bank Jatim Cabang Magetan. Dimana seorang debitur akan mengajukan permohonan penyediaan dana atau pembiayaan kredit di Bank Jatim Cabang Magetan. Saat dilihat datanya dalam SID, debitur termasuk dalam nama debitur yang mempunyai keterangan kredit lancar di bank A. Kemudian saat dilihat datanya melalui SID di bank B ternyata debitur tersebut termasuk dalam daftar kredit macet. Setelah dikonfirmasi kepada debitur, ia tidak mengakui bahwa dirinya memang masih mempunyai tunggakan utang atau kredit di bank B. Suatu perbuatan tidak mengakui adanya tunggakan kredit debitur kepada bank B merupakan suatu hak yang dimiliki oleh debitur. Jadi, Bank Jatim Cabang Magetan tidak berwenang memaksa debitur untuk memaksa debitur mengakui hal tersebut.

Larangan mendapatkan kredit di Bank Jatim Cabang Magetan terdapat beberapa alasan yaitu:<sup>12</sup>

- a. Masih mempunyai tunggakan utang di lembaga keuangan lainnya.

Apabila dalam proses penilaian mengenai debitur pada SID debitur mempunyai riwayat yang buruk yaitu masih mempunyai tunggakan atau kredit macet di suatu lembaga keuangan lain, sebenarnya, walaupun debitur tersebut termasuk dalam daftar *collect 5* (kredit macet) tetap bisa mendapatkan kredit dari bank. Namun, karena bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014

dipercayakan padanya,<sup>13</sup> maka bank memilih untuk menolak permohonan kredit debitur yang namanya termasuk dalam *collect 5* atau kredit macet dalam SID.

Menurut pengamatan penulis terkadang apabila pihak bank mempunyai hubungan baik dengan debitur dan debitur termasuk dalam daftar nama *collect 5*, bank tetap mempunyai hak untuk tetap memberikan pembiayaan kredit kepada debitur tersebut. Hak pemberian penyediaan dana atau pembiayaan kredit oleh bank dilakukan atas dasar hubungan baik dan kepercayaan bank kepada debitur. Hal ini dapat terjadi karena bukan suatu hal yang baku apabila debitur termasuk dalam nama *collect 5* tidak dapat menerima sama sekali pembiayaan kredit dari bank, karena belum ada suatu peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Maka dari itu, bank menggunakan prinsip mengenal nasabah dalam proses pemberian pembiayaan kredit. Pengenalan terhadap nasabah atau debitur harus dilakukan mulai dari identitas debitur, prosedur penerimaan debitur, pemantauan debitur secara kontinu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang. Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Neni Sri Imaniyati, **Hukum Perbankan untuk Lingkungan Sendiri**, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008, hlm. 28, diakses di <http://nenisriimaniyati.files.wordpress.com/2012/03/buku-perbankan.pdf> pukul 23.43 WIB tanggal 8 Desember 2014.

<sup>14</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Perbankan**, Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2007, hlm. 73.

- b. Adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang diberikan debitur kepada bank dengan kondisi debitur yang ada dilapangan.

Apabila dalam proses analisis pencocokan data dilapangan oleh bagian pelaporan kredit ditemukan data yang tidak cocok antara data yang diberikan oleh debitur dengan data sesungguhnya yang ada di lapangan, maka pihak bank akan menolak pengajuan kredit atau penyediaan dana kepada debitur.


- c. Debitur termasuk dalam nama buruk di kalangan lembaga keuangan.

Apabila debitur tidak mempunyai catatan buruk di SID tidak menutup kemungkinan bahwa debitur dapat ditolak permohonan kreditnya oleh bank. Hal ini disebabkan oleh Bank Jatim Cabang Magetan mendapat informasi dari lembaga keuangan lainnya bahwa debitur yang bersangkutan termasuk dalam debitur mempunyai nama buruk dalam perkreditan.

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi dalam memasukan data debitur ke dalam SID agar data dari debitur dapat di *input* atau dimasukan ke dalam SID. Sebagai contoh yaitu misalnya namanya “mochamad” namun hanya ditulis “moch” data tersebut akan ditolak pada sistem. Maka yang ditulis harus namanya yang jelas yaitu “mochamad”. Pada umumnya nama debitur yang dipakai untuk memasukan data pada SID adalah nama alias atau nama belakang dari debitur yang bersangkutan. Nama yang digunakan dalam SID juga tidak dapat menggunakan nama yang menggunakan tanda baca, dengan kata lain tanda baca tidak bisa dibaca oleh sistem. Tanda baca tersebut seperti “.,!?”.

Sedangkan berikut ini adalah proses permintaan IDI Historis:<sup>15</sup>

**Gambar 2**  
**Alur Permintaan IDI Historis**



Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2014*

Keterangan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

#### A. Permintaan IDI Historis melalui Lembaga Keuangan :

1. Masyarakat mengajukan permohonan untuk melihat data IDI Historis kepada lembaga keuangan, tempat debitur tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana/pembiayaan. (langkah 1a)
2. Lembaga Keuangan anggota Biro Informasi Kredit mencari informasi mengenai data fasilitas (BI Checking). (langkah 2a)
3. Hasil permintaan IDI berupa IDI Historis yang berisi data fasilitas yang dimiliki oleh Masyarakat tersebut. (langkah 3a)

<sup>15</sup> Bank Indonesia, **Biro Informasi Kredit**, diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/permintaan-idi-historis/proses/Contents/Default.aspx> pada pukul 19.35 tanggal 11 November 2014.

4. Lembaga keuangan memberikan IDI Historis dalam bentuk hardcopy kepada masyarakat yang meminta. (langkah 4a)

#### **B. Permintaan IDI Historis melalui Gerai Info :**

1. Masyarakat mengajukan permohonan untuk melihat data IDI Historis kepada BI melalui Gerai Info. (langkah 1b)
2. Petugas Gerai Info melakukan BI Checking. (langkah 2b)
3. Hasil permintaan IDI berupa IDI Historis yang berisi data fasilitas yang dimiliki oleh Masyarakat tersebut. (langkah 3b)
4. Petugas Gerai Info memberikan IDI Historis dalam bentuk hardcopy kepada masyarakat yang meminta. (langkah 4b)

#### **C. Permintaan IDI Historis secara *online*:**

1. Masyarakat dapat dilakukan dengan cara masyarakat mengajukan permohonan untuk melihat data IDI Historis dengan mengisi formulir dalam Website BI (secara *online*). BI akan melakukan pengecekan data debitur. Apabila data yang diisi tidak ada yang cocok dengan data yang dilaporkan lembaga keuangan, maka BI akan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui email bahwa data yang bersangkutan tidak ada. Apabila data yang diisi sesuai dengan data yang dilaporkan lembaga keuangan, maka BI akan mengirimkan jawaban kepada pemohon melalui email bahwa data yang bersangkutan ada dan dapat diambil di Gerai Info Bank Indonesia pada hari dan jam tertentu dengan membawa persyaratan yang diperlukan. (langkah 1c)

Sedangkan berikut ini adalah langkah-langkah pengajuan penyediaan pembiayaan dana atau kredit di Bank Jatim Cabang Magetan:<sup>16</sup>

- a. Calon debitur mengajukan permohonan perjanjian kredit kepada Bank Jatim Cabang Magetan beserta berkas yang dibutuhkan seperti berupa identitas diri calon debitur, jaminan yang digunakan, rekening koran debitur, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan berkas lain yang mendukung agar calon debitur dapat mendapatkan penyediaan dana atau kredit pada bagian *customer-serve*.
- b. Setelah menerima berkas calon debitur pihak bank melakukan penilaian kepada calon debitur dengan mencari informasi mengenai data fasilitas yang dimiliki oleh calon Debitur yang terdapat dalam IDI Historis (BI Checking). Apabila calon debitur mempunyai catatan buruk di lembaga lain salah satunya masih mempunyai tunggakan kredit dengan keterangan kredit macet, maka Bank Jatim Cabang Magetan akan menolak penyediaan kredit kepada calon debitur. Akan tetapi, apabila calon debitur tidak mempunyai cacatan buruk pada IDI Historisnya maka proses pemberian kredit kepada calon debitur akan diteruskan.
- c. Setelah *customer-serve* mendapat penilaian baik mengenai calon debitur, kemudian *customer-serve* menyerahkan berkasnya kepada bagian Pelaporan Kredit untuk menganalisis berkas yang diberikan calon debitur kepada bank.

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014

- d. Analisis berkas oleh bagian kredit itu berupa pencocokan data yang diterima oleh Bank Jatim Cabang Magetan dengan kondisi lapangan yang ada dari si calon debitur. Apabila antara data yang diperoleh oleh Bank Jatim Cabang Magetan berbeda dengan kondisi lapangan yang ada, maka pihak bank akan menolak si calon debitur untuk mendapatkan penyediaan dana atau kredit dari bank. Namun, apabila dalam pencocokan tersebut terdapat kesesuaian data maka bagian pelaporan kredit akan meneruskan proses penyediaan kredit dengan menunggu persetujuan dari Pimpinan Bank Jatim Cabang Magetan untuk mendapat persetujuan pemberian penyediaan kredit dari Bank Jatim Cabang Magetan kepada calon debitur.
- e. Jika telah mendapatkan persetujuan penyediaan kredit dari pimpinan Bank Jatim Cabang Magetan maka debitur tersebut dapat menerima penyediaan dana atau kredit.
- f. Apabila permohonan penyediaan dana disetujui, Bank Jatim Cabang Magetan melaporkan pemberian fasilitas penyediaan dana atau pembiayaan kredit kepada Bank Indonesia pada tanggal 12 pada bulan berikutnya.
- g. Apabila debitur tersebut belum mempunyai rekening di Bank Jatim maka debitur tersebut harus membuka rekening baru di Bank Jatim Cabang Magetan di bagian *customer-service*.
- h. Setelah pembukaan rekening baru selesai dilakukan maka debitur telah berhasil mendapatkan penyediaan dana atau kredit dari Bank Jatim Cabang Magetan.

Menurut penulis dari pemaparan di atas proses atau alur pengajuan pembiayaan kredit dengan menggunakan SID yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia sama dengan yang dilakukan Bank Jatim. Dengan demikian terjadi kecocokan mengenai penerapan sistem informasi debitur yang telah diterapkan oleh Bank Indonesia dengan yang telah dilakukan oleh Bank Jatim.

## 2. Faktor Penyebab Kesalahan pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan

Faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan pada SID dalam operasional Bank Jatim Cabang Magetan ada beberapa macam. Diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

### a. Faktor Internal

#### 1. Analisis pembiayaan kredit

Adanya kesalahan dalam analisis pembiayaan kredit adalah dimana pada saat analisis pembiayaan kredit *account officer* kurang teliti atau kurang cermat dalam menganalisis data yang diberikan debitur kepada bank.<sup>17</sup> Sehingga data yang diperoleh oleh bank kurang yang dapat menyebabkan kesalahan data dalam SID.

#### 2. Kelengkapan dokumen

Adanya berkas yang kurang lengkap dari debitur, misalnya dalam identitas nama debitur yang diberikan kepada bank kurang lengkap untuk dapat dimasukkan sebagai *user name* dalam SID.<sup>18</sup> Contohnya yaitu misalnya nama depannya “mochammad” namun hanya ditulis “moch”.

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan. pada tanggal 10 November 2014

Sehingga bank harus menghubungi debitur untuk mengetahui nama lengkap debitur. Hal ini dapat terjadi karena pada saat pemasukan data debitur, *account officer* kurang teliti memeriksa dokumen yang diberikan oleh debitur kepada bank. Dalam hal ini *account officer* harus teliti dan cermat dalam memasukan data sehingga apabila suatu hari terjadi kesalahan dalam SID bank dapat mempunyai perlindungan hukum yang kuat kepada debitur yang bersangkutan.

### 3. Memberikan perlakuan khusus kepada debitur

Adanya petugas bank yang memberikan perlakuan khusus pada debitur dapat mengakibatkan kesalahan pada SID.<sup>19</sup> Hal ini terjadi karena adanya hubungan baik antara petugas bank dengan debitur yang menyebabkan apabila debitur termasuk dalam daftar nama buruk dalam SID debitur tetap mendapatkan pembiayaan kredit dari bank karena adanya hubungan baik antara petugas bank dengan debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan kredit. Oleh karena itu, integritas petugas bank dalam melayani debitur harus diutamakan agar dalam menjalankan pelayanannya tidak terjadi kesalahan pada SID yang juga dapat merugikan bank.

#### b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang paling dominan adanya kesalahan pada SID adalah pada debitur.<sup>20</sup> Maksudnya adalah adanya itikad tidak baik dari debitur untuk

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

bisa mendapatkan pembiayaan kredit dari bank. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan data fiktif kepada bank untuk bisa mendapatkan pembiayaan kredit. Disamping itu dengan adanya perlakuan khusus dari petugas bank kepada debitur seperti yang dijelaskan diatas, maka debitur tersebut bisa mendapat pembiayaan kredit dari bank.

Menurut penulis hal diatas dapat disimpulkan bahwa antara faktor satu dengan faktor yang lain dapat saling berhubungan untuk dapat menimbulkan suatu kesalahan pada SID. Maka, dalam proses pemberian pembiayaan kredit, petugas bank harus teliti dan jujur dalam memasukkan data sehingga tidak terjadi kesalahan dalam operasional SID.

### **C. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan**

#### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Mencegah Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan**

Bank Jatim Cabang Magetan dalam melakukan perlindungan hukum bagi debitur dalam mencegah adanya kesalahan pada SID menggunakan perlindungan hukum yang preventif. Upaya hukum ini ditempuh untuk mencegah sebelum kejahatan atau suatu kesalahan tersebut terjadi<sup>21</sup>, dengan cara sebagai berikut:

##### **a. Pembinaan**

Pembinaan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Magetan yaitu dengan menekankan kepada setiap petugas atau karyawan bank untuk

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, Op.Cit., hlm. 16.

tetap melaksanakan budaya perusahaan.<sup>22</sup> Salah satu dari budaya perusahaan tersebut adalah dengan menerapkan integritas perusahaan dengan cara menunjukkan kejujuran, menjaga komitmen, berperilaku secara konsisten. Kesalahan pada SID dapat terjadi karena kesengajaan maupun ketidaksengajaan petugas bank dalam memasukan data dalam sistem dan dalam menganalisis data tersebut. Ketidaksengajaan tersebut dapat terjadi karena petugas bank kurang teliti dalam mengolah data debitur. Adanya suatu kesalahan dalam SID dapat mengakibatkan masalah pada proses pengajuan permohonan pembiayaan kredit dari bank kepada debitur.

Menurut penulis untuk menghindari hal tersebut maka *account officer* harus berhati-hati dalam memasukkan data dan menganalisis data debitur yang ada. Hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai integritas petugas bank. Petugas bank harus mengutamakan kejujuran dalam memasukkan dan menganalisis data debitur dengan benar dan tidak berlandaskan karena mempunyai hubungan baik dengan debitur yang bermasalah dengan SID, maka ia menyetujui permohonan pembiayaan kredit.

#### b. Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Magetan yaitu dengan cara mengawasi jalannya karyawan atau petugas bank dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standarisasi bank yang telah ditelak

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

ditentukan. Pengawasan ini dilakukan bank agar dapat mencapai tujuan yang direncanakan oleh bank.<sup>23</sup> Dalam pengawasan ini dapat membandingkan dan mengukur mengenai kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh petugas atau karyawan bank sesuai dengan standar dan norma yang telah ditentukan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan agar dapat memastikan bahwa sasaran yang direncanakan oleh bank telah tercapai. Banyak peristiwa yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet banyak terjadi sebagai akibat pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat.<sup>24</sup>

### c. Evaluasi

Evaluasi ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh bank untuk membuat suatu penilaian atau proses pengukuran kepada karyawannya apakah dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya sudah sesuai atau belum dengan standart bank yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, evaluasi diharapkan menjadikan suatu acuan atau referensi untuk melakukan atau melaksanakan program kerja selanjutnya khususnya agar tidak terjadi kesalahan pada SID.

Menurut penulis proses pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam mencegah kesalahan pada SID harus dilakukan dengan tepat sasaran mulai dari tahap pembinaan, pengawasan, hingga evaluasi. Selain petugas bank yang

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>24</sup> Widjanarto, **Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 48.

harus diawasi, debitur juga harus dipantau atau diawasi dengan benar selama proses permohonan pembiayaan kredit sehingga bank dapat mengetahui mana debitur yang layak mendapatkan pembiayaan kredit dan mana yang tidak. Sehingga, bank dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya kesalahan pada SID.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Menangani Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan**

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID selain menggunakan perlindungan hukum preventif, juga menggunakan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif ini dilakukan dengan cara menanggulangi suatu peristiwa hukum yang telah terjadi.<sup>25</sup> Pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur dalam menangani kesalahan pada SID dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu caranya yaitu tergantung dimana posisi bank dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah Bank Jatim Cabang Magetan sebagai bank tempat debitur mengajukan permohonan pembiayaan kredit. Sedangkan yang kedua adalah Bank Jatim Cabang Magetan sebagai bank yang melakukan kesalahan pada SID.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, op.cit, hlm. 16.

Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Magetan adalah sebagai berikut:

**a) Bank Jatim Cabang Magetan sebagai bank tempat pengajuan permohonan pembiayaan kredit.**

Apabila Bank Jatim Cabang Magetan menerima permohonan pembiayaan kredit oleh debitur yang mempunyai kesalahan pada SID ada beberapa cara yang digunakan bank untuk menyelesaikan kasus tersebut.

1. Debitur harus menyelesaikan masalah SID dengan bank yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Apabila debitur tersebut dalam SID namanya masih terdaftar dalam kredit macet maka Bank Jatim Cabang Magetan berhak menolak pengajuan permohonan pembiayaan kredit dari debitur tersebut. Bank dapat mengabulkan permohonan pembiayaan kredit dari debitur namun dengan syarat debitur tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu masalah mengenai SID dengan bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan. Hal ini dilakukan apabila debitur tersebut mengaku bahwa dirinya tidak mempunyai tunggakan utang di bank atau lembaga keuangan lain.

Setelah nama debitur tersebut telah bersih pada SID dalam arti sudah tidak ada kesalahan mengenai informasi pada Sistem Informasi Debitur, maka Bank Jatim Cabang Magetan akan mengabulkan permohonan pembiayaan kredit oleh debitur. Adanya suatu kesalahan pada

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

SID yang dialami oleh debitur, dirinya dapat melaporkan kesalahan yang dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan kepada Bank Indonesia.

2. Melihat hasil dari analisis bank terhadap berkas permohonan pembiayaan kredit dari debitur.<sup>27</sup>

Adanya hasil dari analisis bank terhadap berkas permohonan pembiayaan kredit dari debitur dapat mempengaruhi apakah debitur tersebut bisa mendapatkan pembiayaan kredit dari bank atau tidak. Bank akan menganalisis berkas debitur yang diberikan kepada bank dengan kondisi lapangan yang ada. Apabila antara berkas yang diberikan debitur sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, maka Bank Jatim Cabang Magetan akan mengabulkan permohonan pembiayaan kredit debitur walaupun dalam SID masih terjadi kesalahan.

3. Melihat kredibilitas debitur dikalangan lembaga keuangan antar bank.<sup>28</sup>

Adanya suatu kesalahan pada SID yang dialami oleh debitur tidak menutup kemungkinan bahwa dirinya tetap mendapatkan pembiayaan kredit dari bank. Namun, tidak semua debitur yang mengalami kesalahan pada SID permohonan pembiayaan kreditnya dikabulkan oleh bank. Bank Jatim Cabang Magetan mempunyai kriteria atau pertimbangan tersendiri agar debitur yang mengalami kesalahan pada SID tetap dapat mendapatkan pembiayaan kredit dari bank.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

Pertimbangan tersebut diantaranya yaitu bank mendapatkan informasi dari bank atau lembaga keuangan lain bahwa debitur tersebut termasuk debitur yang taat membayar utang dan pembayarn kredit yang dilakukannya kepada bank atau lembaga keuangan lain termasuk lancar. Dengan adanya hal tersebut Bank Jatim Cabang Magetan dapat mengabulkan permohonan pembiayaan kredit dari debitur. Dalam hal ini bank menggunakan prinsip mengenal nasabah selain itu juga harus mengenal kelayakan debitur atau nasabah untuk memperoleh penyediaan dana, kemudian juga untuk mendapatkan informasi lainnya yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan debitur atau nasabah.<sup>29</sup>

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Pengenalan terhadap debitur harus dilakukan mulai dari identitas debitur, prosedur penerimaan debitur, pemantauan debitur secara kontinu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang bewenang. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah.<sup>30</sup> Bank Indonesia selama ini telah mengharuskan kepada lembaga perbankan untuk mengenali nasabahnya.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 15/1/PBI/2013 tentang Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan.

<sup>30</sup> Neni Sri Imaniyati, Op.Cit., hlm. 28.

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, Op.Cit., hlm. 73

4. Adanya kepercayaan dan hubungan baik antara bank dengan debitur.<sup>32</sup>

Adanya kepercayaan dan hubungan baik antara bank dengan debitur maka bank mempunyai hak untuk mengabulkan permohonan pembiayaan kredit dari debitur walaupun terdapat kesalahan pada SID mengenai data dari debitur. Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat padanya.<sup>33</sup> Namun, kepercayaan dan hubungan baik ini juga dilihat dari berbagai aspek. Diantaranya yaitu harus dengan adanya hasil analisis data debitur yang sesuai dengan kondisi lapangan, selain itu juga dengan adanya informasi dari bank atau lembaga keuangan lain yang menyatakan bahwa debitur tersebut adalah salah satu debitur yang dapat dipercaya dalam hal pembayaran utang atas permohonan pembiayaan kredit dari Bank Jatim Cabang Magetan.

Selain melakukan wawancara dengan pihak bank, penulis juga melakukan wawancara dengan seorang debitur Bank Jatim yang mengalami kesalahan pada SID. Dirinya mengaku bahwa keterangan dalam SID menyebutkan ia masih mempunyai utang dengan lembaga keuangan lain namun dirinya tidak pernah mengajukan kredit di lembaga tersebut, akan

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>33</sup> Neni Sri Imaniyati, Op.Cit., hlm. 28.

tetapi dirinya tetap bisa mendapatkan kredit dari Bank Jatim Cabang Magetan. Syarat untuk dirinya bisa mendapatkan kredit yaitu dengan menunjukkan berkas-berkas yang dibutuhkan oleh bank seperti identitas diri debitur, SIUP, rekening koran perusahaan debitur, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SPPT PBB, dan berkas lainnya sesuai dengan peraturan dari Bank Jatim Cabang Magetan. Selain itu bank juga melakukan survey lapangan ke tempat usaha debitur. Debitur juga menunjukkan surat pernyataan dari lembaga keuangan tempat terjadinya kesalahan SID pada debitur. Surat pernyataan tersebut berisi pernyataan bahwa debitur tersebut tidak pernah melakukan kredit di lembaga keuangan tersebut.<sup>34</sup>

Menurut penulis, dari hasil wawancara antara bank dengan debiturnya terjadi kesamaan pendapat. Dimana seorang debitur yang mengalami kesalahan pada SID, ia masih tetap bisa mendapatkan pembiayaan kredit dari bank. Namun, pemberian pembiayaan kredit ini harus sesuai dengan peraturan yang ada di Bank Jatim Cabang Magetan. Salah satu syaratnya yaitu dengan adanya berkas yang diterima bank dengan data debitur di lapangan sesuai dan tidak ada data fiktif, maka bank akan mengabulkan permohonan pembiayaan kredit dari debitur. Menurut penulis dari adanya hasil wawancara tersebut terdapat kesamaan jawaban antara bank dengan debitur membuktikan bahwa terjadi kesamaan antara kebijakan yang telah ada dengan apa yang telah dilakukan oleh bank.

---

<sup>34</sup> Wawancara dengan debitur Bank Jatim Cabang Magetan yang mengalami kesalahan dalam SID pada tanggal 8 November 2014

Walaupun demikian menurut penulis, dalam hal pemberian pembiayaan kredit kepada debitur yang masih mengalami kesalahan pada SID ini belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Bank tetap melakukan pemberian pembiayaan kredit kepada debitur yang mengalami kesalahan pada SID karena salah satu sumber pendapatan bank adalah dari kredit. Maka, menurut penulis dalam hal ini bank menggunakan prinsip kehati-hatian bank dalam mengabulkan permohonan pembiayaan kredit oleh debitur bermasalah dalam SID. Sehingga tidak seluruh debitur yang bermasalah dalam SID ditolak permohonan pembiayaan kreditnya oleh bank. Namun, ada beberapa debitur yang bermasalah dalam SID yang permohonan pembiayaan kreditnya dikabulkan tapi harus melalui proses analisis data oleh bank seperti yang telah dikemukakan diatas.

Prinsip-prinsip pengelolaan bank dikenal dengan istilah *good corporate governance* (GCG). Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industry perbankan. GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kemudian *stakeholders* adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank.<sup>35</sup>

<sup>35</sup> Abdul Ghofur Anshori, **Hukum Perbankan Syariah**, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 79.

**b) Bank Jatim Cabang Magetan sebagai bank yang melakukan kesalahan pada SID.**

Kesalahan yang terjadi dalam proses memasukkan data pada SID ada beberapa macam. Kesalahan ini diantaranya yaitu kesalahan administrasi dan kesalahan pada keterlambatan *account officer* dalam memperbarui data SID sehingga terjadi kesalahan pada SID. Cara penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Jatim Cabang Magetan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut.

**1. Kesalahan administrasi**

Dalam hal adanya kesalahan administrasi pada SID bank akan menganalisis data debitur yang melaporkan kesalahan data dirinya mengenai kesalahan pada SID.<sup>36</sup> Apabila memang terjadi kesalahan administrasi pada SID tersebut, maka bank akan membenarkan data debitur yang salah pada SID. Sehingga nama debitur tersebut menjadi dalam daftar nama baik kembali dalam SID. Karena apabila hanya sebatas kesalahan administrasi bank dapat membenarkan data tersebut untuk diproses dalam SID. Menurut penulis, bank dalam menjalankan usahanya harus menerapkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan pada SID. Prinsip kehati-hatian harus dipegang teguh sedangkan ketentuan mengenai usaha bank perlu disempurnakan terutama yang berkaitan dengan penyaluran dana.<sup>37</sup> Di pihak lain, bank wajib memiliki dan

<sup>36</sup>Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>37</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>38</sup> Perbankan merupakan institusi yang keberadaannya sangat memerlukan adanya kepercayaan dari masyarakat. Ruh dari perbankan adalah kepercayaan, sehingga apabila kepercayaan masyarakat hilang maka habislah perbankan. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat hendaknya mampu melaksanakan dengan optimal prinsip tata kelola perusahaan yang baik.<sup>39</sup>

## 2. Keterlambatan *me-update* atau memperbarui Laporan Debitur pada SID

Keterlambatan memperbarui data pada SID dapat diketahui dengan adanya laporan dari debitur mengenai kesalahan pada SID atas dirinya. Bank Jatim Cabang Magetan mempunyai suatu kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Cara menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu bank menganalisis data debitur dengan cara mencocokkan data yang ada di bank. Kemudian setelah ditemukan hasil dari analisis tersebut ternyata data debitur memang belum diperbarui padahal debitur sudah tidak mempunyai utang di bank. Maka, bank akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (selanjutnya disebut PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID) mengatur mengenai sanksi kepada lembaga keuangan agar

<sup>38</sup> Penjelasan pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Perbankan.

<sup>39</sup> Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hlm. 90.

tidak terjadi kesalahan pada SID. Salah satu sanksinya yaitu memberikan sanksi berupa denda kepada lembaga keuangan apabila terlambat dalam menyampaikan laporan debitur dan koreksi debitur dalam SID. Hal ini dinyatakan dalam pasal 28 PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID :

- (1) *Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:*
  - a. *bagi Bank Umum, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;*
  - b. *bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.*

Pasal 29 PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID menyatakan:

- (1) *Pelapor yang dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar dan penundaan pemberian informasi Debitur sampai dengan diterimanya Laporan Debitur dimaksud oleh Bank Indonesia.*
- (2) *Pengenaan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:*
  - a. *bagi Bank Umum, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor;*
  - b. *bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Laporan Debitur untuk setiap kantor Pelapor.*

Pasal 30 PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID menyatakan:

*Pelapor yang dinyatakan terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 dikenakan sanksi kewajiban membayar:*

- a. bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
- b. bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Bank Jatim Cabang Magetan membuat kebijakan yang membayar denda tersebut adalah pihak bank secara umum. Namun, secara khusus yang membayar denda akibat keterlambatan memperbarui data debitur dalam SID adalah *account officer* yang terlambat melaporkan pembaruan data dalam SID.<sup>40</sup> Menurut penulis, dilihat dari peraturan perundangan yaitu PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID dengan kenyataan yang terjadi di Bank Jatim Cabang Magetan terdapat kesamaan. Dimana dalam PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID, lembaga keuangan yang terlambat melakukan laporan debitur harus membayar sejumlah denda.<sup>41</sup> Sedangkan kenyataannya di Bank Jatim Cabang Magetan juga melakukan hal seperti yang dijelaskan dalam PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID, dimana jika ada petugas bank yang terlambat menyampaikan laporan debitur maka petugas tersebut harus membayar denda karena keterlambatannya menyampaikan laporan debitur.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

<sup>41</sup> Pasal 28 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur

## **D. Faktor Pendukung dan Penghambat Bank Jatim Cabang Magetan dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID**

### **1. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID adalah adanya sistem *online* dalam memproses data SID. Dengan adanya sistem *online* tersebut bank dimudahkan dalam memproses data. Cara kerja dari sistem tersebut yaitu bank hanya memasukan data pada sistem *online* kemudian aplikasi tersebut akan memproses dari data yang dimasukan oleh *account officer* ke dalam sistem. Namun, terkadang Sistem Informasi Debitur dengan sistem *online* ini mengalami perbaikan *website* atau halaman sehingga pembaruan data pada SID dapat dilakukan secara *offline*.<sup>42</sup> Selain adanya sistem *online*, menurut penulis faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID juga karena adanya PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID yang berisi mengenai pelaksanaan SID dan juga sank-sanksi mengenai pelanggaran keterlambatan penyampaian Laporan Debitur dalam SID. Kemudian didukung dengan adanya prinsip perbankan yang tetap diterapkan oleh bank.

Berikut ini adalah prosedur penyampaian Laporan Debitur dan koreksi laporan debitur PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID menyebutkan:

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

## Pasal 17

- (1) *Pelapor wajib menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara online.*
- (2) *Pelapor yang mengalami gangguan teknis dalam menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur wajib menyampaikan secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya dari Pelapor yang bersangkutan.*
- (3) *Dalam hal penyampaian secara on-line melalui kantor pusat atau kantor cabang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau Pasal 14 ayat (1), maka Pelapor dapat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line.*
- (4) *Penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur dengan surat pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri dokumen pendukung dari instansi yang terkait dengan kondisi gangguan dimaksud.*
- (5) *Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line apabila menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara off-line melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*
- (6) *Pelapor yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) sehingga tidak memungkinkan untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara on-line dan off-line sampai dengan batas akhir periode penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi atas Laporan Debitur, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh pengecualian penyampaian Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur.*

Dalam prakteknya apabila pada sistem *online* akan mengalami perbaikan, maka Bank Indonesia akan memberi pemberitahuan terlebih dahulu kepada seluruh lembaga keuangan atau bank yang terdaftar menggunakan SID. Lamanya perbaikan sistem tersebut kurang lebih dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.<sup>43</sup>

Menurut penulis dengan adanya sistem *online* tersebut sangat memudahkan bank

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

dalam melakukan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID. Karena dengan adanya sistem *online* seluruh lembaga keuangan di Indonesia yang akan memberikan pembiayaan kredit kepada debitur dapat langsung melakukan penilaian dengan melihat data dalam SID. Apakah debitur tersebut layak mendapatkan pembiayaan kredit atau tidak. Selain itu, dengan adanya sistem *online* bank juga sangat dipermudah untuk menyampaikan laporan debitur kedalam SID sehingga sistem langsung mengolah data yang dimasukkan. Dilain sisi, apabila sistem *online* sedang mengalami perbaikan PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID juga menjelaskan bagaimana cara menyampaikan laporan debitur secara *offline*. Sehingga menurut penulis bank sudah dipermudah oleh PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID dengan adanya peraturan tersebut bank sangat didukung dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID.

## **2. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan**

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID tentu saja mengalami berbagai hambatan. Hambatan dalam mencegah dan menangani pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID adalah sebagai berikut.

### **a. Faktor Penghambat dalam Mencegah Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan.**

Dalam melakukan antisipasi kesalahan pada SID bank telah berusaha melakukan pencegahan. Namun, hal tersebut juga mendapat suatu penghambat

dalam pelaksanaannya. Faktor penghambat dalam mencegah pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

### 1. Pembinaan

Dalam hal analisis data terkadang *account officer* kurang teliti dalam mengolah dan memasukkan data ke dalam sistem. Selain itu juga adanya data atau berkas debitur yang kurang lengkap yang diberikan kepada bank. Sehingga bank akan kesulitan dalam mengolah data dan data yang terdapat pada SID setelah diolah secara *online* terdapat kesalahan.

### 2. Pengawasan

Walaupun dengan adanya pengawasan yang ketat dari pihak bank, namun terkadang masih terdapat petugas bank yang memberikan perlakuan khusus kepada debitur tanpa mempertimbangan peraturan lain dari bank mengenai prosedur pemberian pembiayaan kredit. Sehingga walaupun debitur tersebut termasuk dalam nama SID bermasalah tetap bisa mendapatkan pembiayaan kredit dari bank.

### 3. Evaluasi

Hambatan yang terjadi dalam tahap evaluasi ini adalah terkadang petugas yang bersangkutan tidak hadir dalam evaluasi

---

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

sehingga dalam memberi evaluasi kepada seluruh petugas bank menjadi kurang maksimal.

Menurut penulis faktor penghambat dalam mencegah pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID ini saling berhubungan. Baik dalam proses analisis data maupun dalam proses pengawasan. Apabila dalam proses analisis data debitur sudah berjalan dengan baik, dimana petugas bank atau *account officer* sudah cermat dan teliti dalam menganalisis data debitur tanpa diimbangi dari kejujuran dari petugas bank atau *account officer* dalam memasukan data debitur yang bermasalah. Maka, kesalahan SID pasti akan terus terjadi. Oleh karena itu, selain ketelitian dan kecermatan *account officer* dalam memasukan data debitur ke dalam SID juga diperlukan kejujuran setiap *account officer* dalam melayani setiap debitur baik yang bermasalah maupun yang tidak bermasalah dalam SID.

Apabila masyarakat sebagai debitur menemukan ketidaksesuaian antara data pada IDI Historis dan data debitur sebenarnya, maka debitur yang bersangkutan dapat mengkonfirmasi hal tersebut dengan cara:<sup>45</sup>

1. Melakukan konfirmasi data kepada lembaga keuangan yang memberikan fasilitas penyediaan dana/pembiayaan kepada debitur. Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan kesalahan pelaporan oleh lembaga keuangan, maka lembaga keuangan dimaksud akan memperbaiki data debitur yang tersimpan dalam SID.


<sup>45</sup> Bank Indonesia, **Biro Informasi Kredit**, diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/ketidaksesuaian-idi-historis/Contents/Default.aspx> pada pukul 21.57 tanggal 11 November 2014.

- Melakukan konfirmasi data di Bank Indonesia. Apabila setelah dilakukan pengecekan ditemukan indikasi kesalahan pelaporan oleh lembaga keuangan, maka Bank Indonesia akan meminta lembaga keuangan untuk melakukan pengecekan dan perbaikan data debitur.

Alur pengaduan debitur oleh lembaga keuangan menurut Bank Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

Gambar 3

Alur Pengaduan Debitur oleh Lembaga Keuangan



Sumber : Data Sekunder, diolah, 2014

Keterangan dari gambar tersebut yaitu sebagai berikut:

- Masyarakat (debitur) mengajukan konfirmasi mengenai perbedaan datanya dalam IDI Historis kepada lembaga keuangan, tempat debitur

<sup>46</sup> Bank Indonesia, **Biro Informasi Kredit**, diakses melalui <http://www.bi.go.id/id/perbankan/biro-informasi-kredit/ketidaksesuaian-idi-historis/Contents/Default.aspx> pada pukul 21.57 tanggal 11 November 2014.

tersebut mengajukan permohonan penyediaan dana/pembiayaan. (langkah

1a)

2. Bila data benar, lembaga keuangan mengirimkan tanggapan langsung kepada masyarakat (debitur) berisi penjelasan/klarifikasi. (langkah 2a dan

3a)

3. Bila data salah, lembaga keuangan melakukan koreksi data dan mengirimkan koreksi tersebut kepada BI dan mengirimkan surat penjelasan/klarifikasi data kepada debitur. (langkah 2b, 3b, dan 4b)

1. Masyarakat (debitur) mengajukan konfirmasi mengenai perbedaan datanya dalam IDI Historis kepada Bank Indonesia (melalui Gerai Info). (langkah 1c)

2. BI menganalisis data debitur tersebut pada SID. (langkah 2c)

3. BI mengirimkan surat kepada lembaga keuangan terkait untuk mengkonfirmasi data debitur yang bersangkutan. (langkah 3c)

4. Bila data benar, lembaga keuangan mengirimkan tanggapan langsung kepada masyarakat (debitur) berisi penjelasan/klarifikasi. (langkah 4c dan 5c)

5. Bila data salah, lembaga keuangan melakukan koreksi data dan mengirimkan koreksi tersebut kepada BI dan mengirimkan surat penjelasan/klarifikasi data kepada debitur. (langkah 5e dan 6e)

## **b. Faktor Penghambat dalam Menangani Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID di Bank Jatim Cabang Magetan.**

Hingga pada saat wawancara untuk penelitian ini dilakukan, Bank Jatim Cabang Magetan belum menemui hambatan dalam menangani pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID hanya dialami bank dalam melaksanakan pencegahan adanya kesalahan pada SID saja.<sup>47</sup>

Menurut penulis dilihat dari faktor pendukung bank dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID seperti yang telah dipaparkan diatas tentunya bank tidak memiliki faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID. Hal ini disebabkan karena telah adanya suatu peraturan yaitu PBI Nomor: 9/14/PBI/2007 tentang SID yang telah mengatur bagaimana sanksi yang diberikan kepada bank apabila terlambat dalam menyampaikan laporan debitur ke dalam SID. Selain itu, walaupun ada beberapa ketentuan yang belum diatur dalam peraturan tersebut misalnya apakah debitur yang namanya bermasalah dalam SID tetap bisa mendapatkan pembiayaan kredit atau tidak, bank dapat menyelesaikan sendiri perkaranya sesuai dengan kebijakan bank yang diterapkan. Walaupun belum ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut bank tidak begitu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

tersebut. Menurut Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan apabila hal tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan maka bank akan kesulitan dalam melaksanakan peraturan yang berisi batas-batas tentang debitur yang bagaimana saja yang bisa mendapatkan pembiayaan kredit walaupun terjadi kesalahan pada SID. Karena menurutnya hal ini bukanlah suatu hal yang saklek, mengingat kesalahan tersebut telah dapat diselesaikan oleh bank sendiri.

### **3. Upaya yang Dilakukan Bank Jatim Cabang Magetan untuk Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Kesalahan Pada SID**

Upaya yang dilakukan bank dalam pencegahan dan penanganan pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID dapat dilihat dari dua sisi:<sup>48</sup>

#### **a. Debitur**

Apabila debitur tersebut diketahui telah memberikan data fiktif atau palsu kepada bank dan bank terlanjur memberikan pembiayaan kredit pada debitur tersebut, maka bank mempunyai hak untuk mencabut atau memberhentikan pembiayaan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. Atas uang bank yang telah dipakai oleh debitur sebelumnya, bank mempunyai hak untuk menagih seluruhnya uang yang telah dipakai oleh debitur tersebut. Hal ini tergantung pada kebijakan yang dilakukan bank oleh debitur tersebut.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.

b. Petugas bank atau *account officer*

Kepada petugas atau karyawan bank yang terbukti dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan bank mengenai prosedur pemberian pembiayaan kredit kepada debitur, maka bank mempunyai hak untuk memberhentikan petugas atau karyawan bank dari bank tempat dia bekerja tersebut.<sup>49</sup>

Menurut penulis upaya yang dilakukan oleh bank untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID sesuai dengan norma hukum yang ada. Yang pertama, apabila bank merasa dirugikan dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh debitur agar dia bisa mendapatkan pembiayaan kredit dari bank, maka bank berhak untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepada debitur itu sebelumnya. Yang kedua, apabila bank menemukan petugasnya yang tidak jujur dalam melakukan tugasnya, maka bank mempunyai hak memberhentikan petugasnya karena melanggar peraturan yang diterapkan oleh bank karena hal ini dirasa bank merugikan perusahaannya. Dalam melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi debitur akibat kesalahan pada SID sebaiknya bank juga tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak melanggar norma-norma yang ada di dalam masyarakat.

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Dani Andrianta selaku Kepala Bagian Pelaporan Kredit Bank Jatim Cabang Magetan pada tanggal 10 November 2014.